



PUTUSAN

Nomor 530 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HOTLAN SIMANGUNSONG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada LIBOIN RUMAPEA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, *Advocate/Lawyer & Legal Consultant* pada *Law Office* Liboin Rumapea, SH & Fartners, berkantor di Jalan Rawe VI Nomor 220 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/LR-AD/SK-TUN/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BALIGE, tempat kedudukan di Jalan Patuan Nagari Nomor 4 Balige Kabupaten Toba Samosir

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ZULHELMI, S.H.;
2. EDUARD, S.H.;
3. PRADEN KASEP SIMANJUNTAK, S.H.;
4. JOSRON SARMULIA MALAU, S.H.;
5. DIKY WAHYU ARIYANTO, S.H.;

Kelimitya adalah Jaksa Pengacara Negara, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 4 Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-02/N.2.27/Gp.2/11/2015, tanggal 11 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon/Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon/Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Alasan-Alasan Hukum Gugatan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun alasan-alasan Hukum Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat ada mendapat fasilitas kredit di Bank Sumut Cabang Balige dan Bank BNI Cabang Balige, dan Penggugat telah terikat dengan Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 009/KC04-APK/KAL-60/2010 tanggal 25 Maret 2010 dengan Bank Sumut Cabang Balige total pinjaman sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta Rupiah);
2. Bahwa Penggugat juga telah terikat dengan Kredit KU Non SPK Ac240.0401001617-0 PMK Nomor 121/KC/04-APK/KRK/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dengan Bank Sumut Cabang Balige total pinjaman sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
3. Bahwa pada awalnya segala sesuatunya berjalan dengan baik, Penggugat dapat menggunakan fasilitas kredit yang diberikan Bank Sumut Cabang Balige ke Penggugat dan Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajibannya membayar bunga dan pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bahwa akan tetapi permasalahan muncul antara Penggugat dengan Bank BNI Tbk Caban Balige, yaitu pada tanggal 24 September 2010, dimana Penggugat tiba-tiba mendapat surat dari Bank BNI Tbk Cabang Balige akan melakukan pelelangan terhadap Agunan Penggugat dan ternyata sebelumnya Bank BNI Tbk Cabang Balige telah menyerahkan penyelesaian pinjaman Penggugat kepada Balai Lelang Negara dalam ini KPKNL Pematang Siantar;
5. Bahwa oleh karena Agunan Penggugat akan dilelang oleh Bank BNI Tbk Cabang Balige malalui KPKNL Pematang Siantar, kemudian Penggugat berupaya untuk menempuh upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata terhadap Bank BNI Tbk Cabang Balige dan KPKNL Pematang Siantar;
6. Bahwa Penggugat untuk menambah modal (yakni menambah modal kerja), Penggugat menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank BNI Tbk Cabang Balige berupa Kredit KMK Non KUK dengan maksimum kredit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2008/BLG-PK/072 KMK Non KUK tanggal 20 Oktober 2008;

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selain fasilitas kredit sebagaimana disebutkan pada point 6 diatas, Penggugat juga sebelumnya telah menerima fasilitas kredit dari Bank BNI Tbk Cabang Balige berupa Kredit BNI Griya, dengan maksimum kredit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 120 bulan terhitung sejak tanggal 29 Februari 2008 hingga tanggal 28 Februari 2018, dengan cicilan/angsuran bunga pokok sejumlah Rp6.469.878,00 (enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) setiap bulannya, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 2008/BLG-Griya/003 tertanggal 29 Februari 2008;
8. Bahwa sebagai jaminan terhadap fasilitas kredit tersebut (pada point 6 dan 7) di atas, Penggugat telah menyerahkan agunan sebagai jaminan kredit kepada Bank BNI Tbk Cabang Balige berupa:
 - a. Untuk Kredit BNI Griya: Penggugat telah menyerahkan jaminan kredit berupa tanah seluas 308 m², berikut bangunan permanent yang berdiri diatasnya di Jalan Pesanggrahan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir vide SHM Nomor 293 tanggal 31-07-2005 a.n. Hotlan Simangunsong dan IMB Nomor 648/24/IMB/TR/2008 tanggal 09-12-2008 a.n. Hotlan Simangunsong;
 - b. Untuk Kredit KMK Non KUK: Penggugat telah menyerahkan jaminan kredit berupa:
 1. Jaminan Pokok:
 - Tagihan Termin proyek yang dikerjakan vide SPK dari Pemerintah (Pemda) PT Inalum, PT. Toba Pulp Lestari (TPL), Asahan 1 dan proyek-proyek lainnya;
 2. Jaminan Tambahan:
 - Sebidang tanah seluas tanah seluas 308 m², berikut bangunan permanent yang berdiri diatasnya di Jalan Pesanggrahan, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir vide SHM Nomor 293 tanggal 31-07-2005 a.n. Hotlan Simangunsong dan IMB Nomor 648/24/IMB/TR/2008 tanggal 09-12-2008 a.n. Hotlan Simangunsong;
 - Sebidang tanah seluas 403 m², berikut bangunan hotel permanent berlantai 4, dan yang berdiri diatasnya di Jalan Mulia Raja, Nomor 54, Kelurahan Napitupulu, Kecamatan Balige,



Kabupaten Toba Samosir vide SHM Nomor 294 tanggal 31-07-2006 a.n. Hotlan Simangunsong;

9. Bahwa pada awalnya segala sesuatunya berjalan dengan baik, Penggugat dapat menggunakan fasilitas kredit yang ada dan Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan kewajiban membayar bunga dan pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kemudian fasilitas Kredit KMK Non KUK Penggugat kembali diperpanjang untuk 1 (satu) tahun lagi untuk periode 1 September 2009 s/d 31 Agustus 2010, malahan ada penambahan kredit dari maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dinaikkan menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2008/BLG-PK/072 tertanggal 01 September 2009;
10. Bahwa untuk penambahan kredit sebagaimana disebutkan pada point 8 di atas, Penggugat diminta menambah jaminan kredit tambahan, berupa;
 - Sebidang tanah seluas 114 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya di Kelurahan Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir vide SHM Nomor 355 tanggal 24-11-2004 a.n. Hotlan Simangunsong;
 - Sebidang tanah seluas 328 m², berikut bangunan yang berdiri di atasnya di Kelurahan Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir vide SHM Nomor 41 tanggal 05-08-2005 a.n. Hotlan Simangunsong;
11. Bahwa akan tetapi permasalahan muncul antara Penggugat dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige, yaitu pada bulan Februari 2010, setelah Penggugat menyetor dari hasil pekerjaan/proyek kepada Tergugat atas pinjaman KMK Non KUK sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), namun setelah penyetoran tersebut kemudian tanpa alasan yang jelas dan semena-mena, Bank BNI Tbk Cabang Balige tidak memperbolehkan Penggugat menggunakan fasilitas kredit KMK Non KUK tersebut lagi, padahal masa perjanjian kredit Penggugat masih berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2010, artinya masih ada waktu berlakunya 6 (enam) bulan ke depan, sementara pada sisi lain, Penggugat sedang sangat membutuhkan banyak dana untuk menyelesaikan pekerjaan/proyek yang ada;



12. Bahwa atas terjadinya permasalahan tersebut pada point 11 di atas, kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Balige sesuai Reg. Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Blg tanggal 22 Maret 2012, yang amar bunyinya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat; dan
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
 3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*) terhadap Penggugat sebagai nasabah dengan perjanjian kredit Nomor 2008/BLG-PK/072 tanggal 01-09-2009 *Juncto* Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit dan atau melanggar fungsinya sebagai lembaga perbankan dalam hal membantu dan membina nasabah yang mana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp165.899.465,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah);
 5. Menyatakan batal demi Hukum atau cacat Hukum atau tidak mempunyai kekuatan Hukum segala surat-surat yang telah diterbitkan Tergugat kepada Turut Tergugat atau kepada Penggugat tentang akan dilakukannya lelang terhadap harta agunan Penggugat;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu Rupiah);
13. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Blg tanggal 22 Maret 2012, kemudian Bank BNI Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Balige mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai Reg. Nomor 188/PDT/2012/PT.MDN tanggal 15 Oktober 2012, yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Maret 2012, Nomor 25/Pdt.G/2011/PN.Blg, yang dimohonkan Banding tersebut;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
14. Bahwa kemudian Bank BNI Tbk Cabang Balige mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung R.I sesuai Reg. Nomor 2260 K/PDT/2013, selaku Pemohon Kasasi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Balige dan Turut Termohon Kasasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang/KPKNL Pematang Siantar, dan saat ini masih proses Kasasi di Mahkamah Agung R.I di Jakarta;
15. Bahwa meskipun Penggugat sedang menghadapi proses Hukum di Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi Medan dan di Mahkamah Agung R.I, telah ternyata Penggugat tetap berupaya dan berusaha melakukan pembayaran cicilan kredit kepada Bank BNI Tbk Cabang Balige, baik melalui Surat maupun melalui lisan, akan tetapi Bank BNI Tbk Cabang Balige tidak bersedia menerima pembayaran cicilan kredit dari Penggugat, namun Bank BNI Tbk Cabang Balige menjawab Penggugat, menunggu proses Hukum Kasasi di Mahkamah Agung R.I;
16. Bahwa begitu juga dengan kredit Penggugat di Bank Sumut Cabang Balige, meskipun Penggugat sedang menghadapi proses Hukum di Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Tinggi Medan dan di Mahkamah Agung R.I dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige, telah ternyata Penggugat tetap berupaya dan berusaha melakukan pembayaran cicilan kredit kepada Bank Sumut Cabang Balige, terakhir cicilan kredit tersebut masih tetap dibayar oleh Penggugat kepada Bank Sumut Cabang Balige dengan cara mencicil setiap bulannya, yang dibuktikan dari bukti Pembayaran cicilan kredit ke Bank Sumut Cabang Balige, sebagaimana bukti Surat Setor sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bukti Surat Setor tertanggal 04 Maret 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- b. Bukti Surat Setor tertanggal 25 April 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- c. Bukti Surat Setor tertanggal 20 Mei 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- d. Bukti Surat Setor tertanggal 24 Juni 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- e. Bukti Surat Setor tertanggal 25 Juli 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- f. Bukti Surat Setor tertanggal 26 Agustus 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- g. Bukti Surat Setor tertanggal 25 September 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- h. Bukti Surat Setor tertanggal 28 Oktober 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- i. Bukti Surat Setor tertanggal 26 Nopember 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);



- j. Bukti Surat Setor tertanggal 24 Desember 2014, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - k. Bukti Surat Setor tertanggal 27 Januari 2015, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - l. Bukti Surat Setor tertanggal 25 Februari 2015, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - m. Bukti Surat Setor tertanggal 19 Maret 2015, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - n. Bukti Surat Setor tertanggal 27 April 2015, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - o. Bukti Surat Setor tertanggal 5 Oktober 2015, Penyetor Hotlan Simangunsong dan Penerima Setoran Bank Sumut Cabang Balige, Nomor Rekening Penyetor: 240 01040016170 CV. Sumatera Group, total setoran tunai: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
17. Bahwa meskipun Penggugat tetap berupaya dan berusaha untuk melunasi cicilan kredit baik di Bank BNI Tbk Cabang Balige maupun di Bank Sumut Cabang Balige, akan tetapi tiba-tiba Penggugat menerima Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor B-186/N.2.27/Fd.1/08/2015 tanggal 06 Agustus 2015, Sifat: Biasa, Perihal: Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada: Hotlan Simangunsong, untuk hadir pada: hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015, Pukul: 09.00 Wib untuk menghadap: 1.Praden Kasep Simanjuntak, S.H., 2.Zulhelmi, S.H., 3.Eduward, S.H., 4.Friska Sianipar, S.H.;
18. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban sesuai Surat Nomor 120/LR-AD/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, Ditujukan Kepada Tergugat, Perihal: Tanggapan dan Keberatan serta Permintaan Penghentian Penyelidikan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015;

19. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balige Kasi Tindak Pidana Khusus Nomor B-191/N.2.27/Fd.1/08/2015 tanggal 19 Agustus 2015, Sifat: Biasa, Perihal: Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada: Hotlan Simangunsong, untuk hadir pada: hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015, Pukul: 09.00 Wib untuk menghadap: 1. Praden Kasep Simanjuntak, S.H., 2. Zulhelmi, S.H., 3. Eduward, S.H., 4. Friska Sianipar, S.H.;
20. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban sesuai Surat Nomor 133/LR-AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, Ditujukan Kepada Tergugat, Perihal: Tanggapan dan Keberatan serta Permintaan Penghentian Penyelidikan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015;
21. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor B-199/N.2.27/Fd.1/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Sifat: Biasa, Perihal: Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada: Hotlan Simangunsong, untuk hadir pada: hari Kamis tanggal 03 September 2015, Pukul: 09.00 Wib untuk menghadap: 1. Praden Kasep Simanjuntak, S.H., 2. Zulhelmi, S.H., 3. Eduward, S.H., 4. Friska Sianipar, S.H.;
22. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban sesuai Surat Nomor 149/LR-AD/IX/2015 tanggal 1 September 2015, Ditujukan Kepada Tergugat, Perihal: Tanggapan dan Keberatan serta Permintaan Penghentian Penyelidikan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015;
23. Bahwa selanjutnya Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Balige Kasi Tindak Pidana Khusus Nomor B-223/N.2.27/Fd.1/09/2015 tanggal 30 September 2015, Sifat: Biasa, Perihal: Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada: Hotlan Simangunsong, untuk hadir pada: hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015, Pukul: 09.00 Wib untuk menghadap: 1. Praden Kasep Simanjuntak, S.H., 2. Zulhelmi, SH, 3. Eduward, S.H., 4. Friska Sianipar, S.H., untuk melakukan verifikasi/peninjauan lapangan dan untuk diminta keterangannya serta membawa dokumen-dokumen yang terkait

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat ganda atas persil tanah yang sama untuk mendapatkan kredit dari Bank BNI dan Bank Sumut yang dapat menimbulkan kerugian Negara atas fasilitas kredit yang diterima oleh Hotlan Simangunsong, berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat setelah melakukan verifikasi/peninjauan lapangan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015, Tergugat lagi-lagi mengeluarkan Surat A.N. Kepala Kejaksaan Negeri Balige Kasi Tindak Pidana Khusus Nomor B-257/N.2.27/Fd.1/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015, Sifat: Biasa, Perihal: Permintaan Keterangan, Ditujukan Kepada: Hotlan Simangunsong, untuk hadir pada: hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, Pukul: 09.00 Wib untuk menghadap: 1. Praden Kasep Simanjuntak, SH, 2. Zulhelmi, SH, 3. Eduward, SH, 4. Friska Sianipar, SH;
25. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
26. Bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige merupakan ikatan antara Bank sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Nasabah (Deditur) yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berhubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Buku Ketiga Tentang Perikatan Bab Ketiga Belas KUH Perdata karena perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1754 KUH Perdata;
27. Bahwa ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil;
28. Bahwa ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata itu ditafsirkan sebagai persetujuan yang bersifat riil, berarti perjanjian kredit Bank adalah



perjanjian yang bersifat riil, yaitu perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan;

29. Bahwa dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh "penyerahan" uang oleh Bank kepada Nasabah;
30. Bahwa agar suatu perjanjian kredit diakui secara yuridis, harusnya sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian atau persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
31. Bahwa dengan demikian hubungan Hukum antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige yang tertuang dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 009/KC04-APK/KAL-60/2010 tanggal 25 Maret 2010 dan Kredit KU Non SPK Ac240.0401001617-0 PMK Nomor 121/KC/04-APK/KRK/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 2008/BLG-Griya/003 tertanggal 29 Februari 2008, Perjanjian Kredit (PK) Nomor 2008/BLG-PK/072 KMK Non KUK tanggal 20 Oktober 2008 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 2008/BLG-PK/072 tertanggal 01 September 2009 adalah hubungan Hukum Keperdataan, dan apabila Penggugat Wanprestasi/Ingkar Janji atas pemenuhan Perjanjian, maka baik Bank Sumut Cabang Balige dan Bank BNI Tbk Cabang Balige dapat melakukan upaya hukum mengajukan gugatan Perdata terhadap Penggugat melalui Pengadilan Negeri, sehingga Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang diterbitkan Tergugat melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 *Juncto* Pasal 1338 *Juncto* Pasal 1754 *Juncto* Pasal 1765-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
32. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

33. Bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sehingga dapat dipahami bahwa fungsi bank adalah selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige dan Bank BNI Tbk Cabang Balige;
34. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 bertentangan dengan Undang-Undang R.I Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
35. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang meminta Penggugat agar menghadiri dan memberikan keterangan adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena bukan kewenangan Tergugat melakukan Penyelidikan atas dugaan korupsi terhadap diri Penggugat, akan tetapi kewenangan Hukum Keperdataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Buku Ketiga Tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
36. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
37. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu: Undang-Undang R.I Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-asas umum pemerintahan yang baik dituangkan dalam Pasal 3 sebagai Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara, yaitu:
 1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
 3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
 4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
 5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
 6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- B. Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat:
- Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada



putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tersebut;

C. Kepentingan Penggugat Yang Mendesak:

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Alasan-Alasan Dan dasar Gugatan Penggugat, bahwa Penggugat saat ini sangat berupaya dan berusaha untuk konsentrasi dalam memenuhi Prestasi dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Bank Sumut Cabang Balige maupun dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige hingga Perjanjian Kredit tersebut selesai dilunasi, dan Penggugat masih tetap berupaya untuk melunasi seluruh Pinjamannya kepada Bank Sumut Cabang Balige maupun dengan Bank BNI Tbk Cabang Balige, maka didasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan apabila Tergugat tetap melaksanakan Keputusan Tergugat dan terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tergugat, dan lagian pelaksanaan Keputusan Tergugat yang digugat Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, dan pelaksanaan Keputusan Tergugat dapat terjadinya Pelanggaran Hukum dan Hak-Hak Asasi bagi diri Penggugat, maka dengan hormat, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 sebelum pokok perkara diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan

Menyatakan agar Tergugat menangguhkan/menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 terhadap diri Penggugat;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 terhadap diri Penggugat;
3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Tentang Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRINT-09/N.2.27/Fd.1/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa kami menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat yang diajukan dalam surat Gugatannya kecuali secara tegas-tegas kebenarannya;
- b. Bahwa ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan pada perkara ini bukan merupakan objek dari sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: (d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka dengan demikian sengketa ini bukanlah sengketa administrasi Negara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 85/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 11 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa ini;

Dalam pokok sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 62/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 104/LR-AD/SK-TUN/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/G/2015/PTUN.MDN *Juncto* Nomor 62/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2016 karena Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan Hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara yang berlaku Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2016 baik pertimbangan hukumnya maupun Amar Putusannya sebagaimana tersebut di atas, karena telah mengesampingkan Hak-hak

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk membuktikan Gugatannya di bawah Register Nomor 85/G/2015/PTUN-MDN tanggal 30 Oktober 2015 dan didaftarkan Perbaikan formal pada tanggal 01 Desember 2016;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2016 karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memeriksa keseluruhan dalam Pokok Perkara, baik itu Pembuktian dari Penggugat berupa Bukti Surat-surat maupun Saksi-saksi dalam perkara Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/G/2015/PTUN-MDN tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa Gugatan Penggugat di bawah Register Nomor 85/G/2015/PTUN-MDN tanggal 30 Oktober 2015 dan didaftarkan Perbaikan formal pada tanggal 01 Desember 2016 telah melalui Proses Dismissal atau "Dismissal Proses" sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan Penggugat tersebut menurut Hukum diperiksa dengan "Pemeriksaan Dengan Acara Biasa" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat berhak untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya tersebut di atas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 100 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pembuktian;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 85/G/2015/PTUN-MDN tanggal 30 Oktober 2015 dan didaftarkan Perbaikan formal pada tanggal 01 Desember 2016 telah melalui Proses Dismissal atau "Dismissal Proses" sebagaimana diamanatkan Pasal 63 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan Penggugat tersebut menurut Hukum diperiksa dengan "Pemeriksaan Dengan Acara Biasa" sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat berhak untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatannya tersebut di atas, namun Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* tidak menjalankan Hukum Acara yang berlaku dengan tidak memeriksa keseluruhan proses persidangan dengan tidak memeriksa Bukti Surat-surat maupun Saksi-saksi Penggugat, hal ini telah menciderai Hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya Nomor 85/G/2015/PTUN-MDN

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Januari 2016 harus Dibatalkan dan pertimbangan Hukum yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 62/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 22 Juni 2016 dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 5 alinea 3 tidak benar dan tidak tepat serta melanggar ketentuan Hukum yang diamanatkan Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Putusan-putusan *a quo* tersebut harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: HOTLAN SIMANGUNSONG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HOTLAN SIMANGUNSONG, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. AdministrasiRp 489.000,00
- JumlahRp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 530 K/TUN/2016